



P E N E T A P A N

Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. SISWANDI NIWAN Bin KARTAWITANA alias TARAM,, tanggal lahir 22 November 1952 /umur 69, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kedungrandu RT. 001/RW. 006 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas,, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dewi Hardjanti,SH dan rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Karangsalam kidul rt 03/rw 05 kecamatan kedungbanteng kabupaten banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal ... yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/2022 tanggal 03 Maret 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal ... yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor: 397/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 07 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu kala pernah hidup sepasang suami istri bernama Tuan

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTAWITANA alias TARAM dan Nyonya KARTEM;

2. Bahwa selama hidupnya pasangan suami istri Tuan KARTAWITANA alias TARAM dan Nyonya KARTEM memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama : RATUN (almarhum/orang tua TERGUGAT II), CAWIN (Tergugat), NIWAN (Penggugat), dan SUMINI (Turut Tergugat Berkepentingan);

3. Bahwa pada tanggal 20-03-1982 (dua puluh Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) Tuan KARTAWITANA dinyatakan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan pesan ataupun wasiat, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang istri bernama Nyonya KARTEM dan 4 (empat) orang anak bernama RATUN (almarhum), CAWIN (Tergugat), NIWAN (Penggugat), dan SUMINI;

4. Bahwa pada tanggal 05-05-1985 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Nyonya KARTEM istri dari Tuan KARTAWITANA alias TARAM dinyatakan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan pesan ataupun wasiat, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak hasil perkawinannya dengan Tuan KARTAWITANA alias TARAM yaitu bernama RATUN (almarhum), CAWIN (Tergugat), NIWAN (Penggugat), dan SUMINI (Turut Tergugat Berkepentingan);

5. Bahwa sepeninggalnya Tuan KARTAWITANA alias TARAM selain meninggalkan Para Ahli waris 4 (empat) orang anak, juga meninggalkan harta yang belum dibagikan secara adil dan merata kepada seluruh Para Ahli Warisnya berdasar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Agama yang di anut Para Pihak yaitu kesemuanya beragama Islam, berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, yang tersebut di dalam Leter C, No. 389, Persil 79, Carakan 50, blok 013-0008 seluas yang tertulis didalam Leter C adalah 0,391(da) (nol koma tiga ratus Sembilan puluh satu are) dan/atau 3910 m² (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), tersebut atas nama KARTAWITANA dengan Batas-batas berdasar keterangan Perangkat Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

Ã~ Batas sebelah Utara : Saluran air

Ã~ Batas sebelah Timur : Saluran air dan Hadi Winoto

Ã~ Batas sebelah Selatan : Sukesi,Suwandi,Slamet

Ã~ Batas sebelah Barat : Saluran Air

6. Bahwa semenjak meninggalnya Tuan KARTAWITANA alias TARAM dan istrinya Nyonya KARTEM,obyek tersebut dalam a quo selain belum di lakukannya pembagian secara adil dan merata kepada Para Ahli Warisnya,juga masih dikuasai, dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh sdr CAWIN Bin KARTAWITANA TARAM (TERGUGAT I) dan TERGUGAT II dengan melawan hukum,tanpa memperdulikan dan memperhatikan saudara-saudara lainnya yang sama-sama memiliki hak sebagai Para ahli waris dari almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM yaitu PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN yang tidak menguasai sedikitpun atas harta peninggalan dari Tuan KARTAWITANA alias TARAM ;

7. Bahwa TERGUGAT I juga mengaku jika penguasaan atas obyek dalam perkara a qou adalah atas dasar Jual-Beli dengan Tuan KARTAWITANA alias TARAM dengan tanpa di ketahui oleh Para Ahli waris lainnya, tidak tersebut dan/atau diketahui oleh Pihak Pemerintah Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, serta tidak dicatatkan mutasi atau peralihan atas dasar jual beli di dalam Leter C No. 389, Persil 79, Carakan 50, blok 013-0008 seluas yang tertulis didalam Leter C adalah 0,391(da) (nol koma tiga ratus Sembilan puluh satu are) dan/atau 3910 m2 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi),dan hingga saat ini Leter C No. 389 masih tertulis dan tersebut atas nama KARTAWITANA;

8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT secara melawan hukum telah melakukan penerbitan SPPT PBB tersendiri dan melakukan pengukuran sendiri atas obyek dalam perkara ini seluas 3.920 m2 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPPT PBB baru NOP : 33. 02.120.009.013-0047, atas nama HADI WINARTO (TERGUGAT I) tanpa memakai nama CAWIN didepannya, dan TERGUGAT II menerbitkan SPPT PBB NOP : 33. 02.120.009.013-0048 atas nama SUTRIYO (anak dari RATUN Bin KARTAWITANA) seluas 752 m2 (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi);

9. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan menguasai tanah sawah Peninggalan Tuan KARTAWITANA yang belum dibagikan kepada seluruh Para Ahli Warisnya seluas 3.920 m2 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi/berdasar SPPT PBB), dan TERGUGAT II menguasai seluas 752 m2 (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi/berdasar SPPT PBB) yang didalamnya atas obyek tersebut ada hak dari PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN dalam a quo adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan PENGUGAT dan Para ahli waris lainnya yaitu TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN, yang seharusnya bisa memperoleh hasil atas sawah peninggalan Tuan KARTAWITANA alias TARAM selaku pewaris, namun dengan dikuasainya obyek perkara dalam a quo dimaksud oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadikan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN tidak bisa memperoleh hasil atas obyek perkara a quo;

10. Bahwa PENGUGAT sudah beritikad baik melakukan komunikasi kepada PARA TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis, bahkan pernah dilakukan pertemuan dengan difasilitasi oleh Pihak Kecamatan Patikraja, Kabupaten dan dihadiri oleh Kepala Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Februari 2022, namun PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya undangan mediasi tersebut dengan tidak menghadirinya, dan justru melakukan penekanan secara psikologis kepada PENGUGAT dengan kata dan kalimat kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan PENGUGAT sebagai yang sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan dari orang tuanya yaitu Tuan KARTAWITANA alias TARAM jauh sebelum dilakukannya Mediasi yang difasilitasi oleh Pihak Kecamatan Patikraja ;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT juga menemukan beberapa kejanggalan atas tanah waris peninggalan dari Tuan KARTAWITANA yang tersebut di dalam Leter C No. 389, Persil 79, Carakan 50, seluas yang tertulis didalam Leter C adalah 0,391(da) (nol koma tiga ratus Sembilan puluh satu are) dan/atau 3910 m² (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), tersebut atas nama KARTAWITANA, setelah PENGGUGAT meminta data dan keterangan kepada Pemerintah Desa Kedungrandu;

12. Bahwa atas temuan dari PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT memiliki dugaan adanya sebuah pengalihan data dan asal usul atau riwayat, serta adanya dugaan memanipulasi data yang sebenarnya dengan diterbitkan data baru tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN guna mengaburkan asal usul dari obyek milik dari almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM;

13. Adapun kejanggalan-kejanggalan menurut PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Ã~ Bahwa berdasar data yang PENGGUGAT miliki dan diperoleh dari Pemerintah Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, obyek dalam dalam Leter C No. 389, tertulis berada di Persil 79 dengan Nomor urut 20 (didalam Peta blok desa), carakan 50, adalah benar tersebut atas nama KARTAWITANA;

Ã~ Bahwa PENGGUGAT meminta tolong kerabatnya untuk memintakan klarifikasi atas data kepemilikan tanah sawah atas nama KARTAWITANA/TARAM, PENGGUGAT menemukan adanya kejanggalan dalam hal letak obyek, dan nama kepemilikan baik di peta blok desa maupun di dalam nomor yang disebutkan di dalam SPPT PBB yang ditunjukkan oleh Pejabat Pemerintah Desa Kedung Randu Kecamatan Patikraja;

Ã~ Bahwa disampaikan oleh Pihak Perangkat Desa Kedung Randu untuk saat ini ada perubahan atas peta blok desa yang semula obyek milik dari KARTAWITANA sesuai dengan Leter C No. 389 terletak Blok 013 Nomor urut

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, untuk saat ini terletak/berpindah di Nomor urut 008 di blok 013;

Ã~ Bahwa setelah melakukan pengecekan di dalam daftar wajib pajak, PENGUGAT menemukan obyek yang di maksud pada blok 013-0008 NOP : 33. 02.120.009.013-0008 bukan tersebut atas nama KARTAWITANA melainkan atas nama YASWIKARTA alamat : Desa Pegalongan tidak tersebut RT dan RW nya ,Desa Kedung Randu Kecamatan Patikraja, dan dengan luas yang berbeda yang seharusnya seluas 3.910 m2 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi berdasar dari Leter C No. 389) melainkan tertulis seluas 2.100m2 (dua ribu serratus meter persegi);

Ã~ Bahwa didalam peta blok yang ditunjukkan oleh Perangkat Desa Kedung Randu melalui Ponselnya, dari gambar petak blok tersebut sama persis dengan gambar peta blok yang sebenarnya berdasar dari Letter C No. 389, namun untuk saat ini nama wajib pajaknya berubah menjadi YASWIKARTA bukan KARTAWITANA dan luasnya juga bukan lagi 3.910m2 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sesuai Leter C No. 389, melainkan 2.100m2 (dua ribu serratus meter persegi);

Ã~ Bahwa PENGUGAT juga menemukan SPPT PBB NOP Nomor : 33. 02.120.009.013-0047 atas nama HADI WINARTO (TERGUGAT I), luas 3.920m2 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) terletak juga di blok 013 dengan Nomor urut 047. Bahwa Nama di dalam SPPT PBB tersebut adalah nama dari TERGUGAT I, yang memiliki nama kecil CAWIN dan setelah menikah menambahkan nama HADI WINARTO pada belakang nama CAWIN dan sesuai KTP menjadi CAWIN HADI WINARTO, dan luas yang tersebut di dalam SPPT PBB No : 33. 02.120.009.013-0047 mirip dengan luas yang tersebut di dalam Leter C No. 389 yaitu seluas 3.910m2 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) dan di SPPT PBB atas nama TERGUGAT I tertulis seluas 3.920 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

Ã~ Bahwa selain itu PENGUGAT juga menemukan SPPT PBB atas nama SUTRIYO (Bin RATUN Bin KARTAWITANA) dengan Nomor : 33.

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.120.009.013-0048 seluas tersebut 752 m2, tanah yang diperoleh dari Persil 79 leter C No. 389 yang berdasar keterangan Perangkat Desa Kedung Randu didalam penerbitan SPPT PBB katanya melalui Notaris dan PENGUGAT tanyakan Notaris mana bilang tidak mengetahuinya. Dan yang menjadi kejanggalan bagi PENGUGAT adalah dasar Notaris menerbitkan SPPT PBB tersebut apa yang menjadi alas haknya, sementara obyek tersebut masih atas nama KARTAWITANA di dalam Leter C No. 389 dan belum di lakukan Konversi atas obyek tersebut,sehingga dasar dari mana Notaris menerbitkan SPPT dimaksud kalau tidak ada dasar dari Letter C Desa, dan sementara keberadaan Leter C pastilah berada di Kantor Kelurahan/Desa setempat;

Ã~ Bahwa berdasar apa yang sekelumit PENGUGAT sampaikan diatas,PENGUGAT berfikir betapa carut marutnya sistem administrasi tata kelola pemerintahan di Desa Kedungrandu,Kecamatan Patikraja,Kabupaten Banyumas, dan hal itu sangat-sangat merugikan kepentingan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN yang merupakan anak kandung dari KARTAWITANA alias TARAM hasil pernikahannya dengan Nyonya KARTEM yang belum mendapatkan hak-haknya.

Ã~ Dengan adanya letak obyek yang sama namun berbeda nama Kepemilikan dari yang seharusnya KARTAWITANA menjadi YASWIKARTA, hal tersebut seakan adanya dugaan menghilangkan asal usul Riwayat tanah, dibuktikan dengan tidak lengkapnya alamat Tuan YASWIKARTA yang tersebut di dalam alamat SPPT PBB tanpa adanya RT dan RW, hal tersebut bisa menjadikan dugaan bahwa nama tersebut adalah Fiktif;

Ã~ Bahwa berdasar dari Nama dan Nomor SPPT PBB 33. 02.120.009.013-0047, sdr CAWIN HADI WINARTO (Tergugat I) seharusnya menguasai obyek yang terletak di blok 013-47 bukan di obyek milik dari KARTAWITANA yang menurut keterangan Perangkat desa Kedung Randu-Patikraja berada di blok 013-008 sesuai dengan gambar peta blok yang berada di Kantor Pemerintah Desa Kedung Randu, dan sesuai Leter C No. 389, demikian juga Sdr SUTRIYO (Tergugat II) tanah sawah yang diaku miliknya dasar SPPT PBB berada di blok

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013-0048 bukanlah berada pada blok 013-0008 karena dalam SPPT PBB angka 47 (empat puluh tujuh) dan 48 (empat puluh delapan) menunjukkan keberadaan obyek pada urutan angka wajib pajaknya, dan angka 013 (nol tiga belas) menunjuk blok keberadaan obyek dimaksud;

Ã~ Bahwa berdasar dari luas yang tersebut di dalam SPPT PBB atas nama HADI WINARTO adalah seluas 3.920m² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dan SPPT PBB atas nama SUTRIYO seluas 752m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi), sehingga total luas tanah sawah peninggalan dari KARTAWITANA adalah seluas 4.672m² (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Blok 013-0008 Desa Kedung Randu Kecamatan Patikraja;

Ã~ Bahwa atas apa yang dirasa adanya kejanggalan tersebut diatas, PENGUGAT juga sudah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;

14. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN yaitu apabila sawah tersebut di manfaatkan dan di tanami baik padi ataupun lainnya dalam satu tahun bisa menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Ã~ Bahwa apabila obyek a quo ditanami padi dan lainnya dalam satu tahun bisa mengasilkan tiga kali panen dan dalam setiap panen rata-rata memiliki keuntungan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Ã~ Bahwa apabila kerugian tersebut terhitung sejak dikuasai TERGUGAT I sepeninggalnya dari istri dari Tuan KARTAWITANA alias TARAM yaitu Nyonya KARTEM pada 05-05-1985 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima), dan/atau selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun (X) Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Ã~ Bahwa apabila total keuntungan selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun atas obyek a quo sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) (: /dibagi) 4 (empat) adalah masih-masing Para Ahli waris akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ã~ Bahwa atas perhitungan tersebut PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun telah menderita kerugian akibat perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per ahli waris atau Rp. 185.000.000,- nilai kerugian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN;

Kerugian Imateriil :

Ã~ Bahwa atas apa yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadikan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hak-haknya harus mengeluarkan biaya untuk jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Ã~ Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I melakukan penekanan dan intimidasi kepada PENGGUGAT menjadikan PENGGUGAT merasa tertekan secara psikologisnya dan untuk hal tersebut PENGGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk mengganti atas apa yang di rasakan PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Ã~ Bahwa total kerugian Imateriil atas perbuatan TERGUGAT I yang di rasakan oleh Penggugat senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)

15. Bahwa berdasar apa yang telah diuraikan diatas sangat jelas adanya hak dari PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN atas harta

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM yang belum diberikan dan masih dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara melawan hukum, karenanya PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas C.q Majelis hakim memeriksa perkara a quo agar memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membagikan harta waris peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA/TARAM yang menjadi hak dari PENGUGAT dan hak TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN secara adil dan merata, serta membayarkan kerugian yang diderita PENGUGAT baik kerugian materiil maupun imateriil secara tunai dan seketika;

16. Bahwa atas obyek yang di maksud dalam perkara a quo, PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas C.q Majelis hakim memeriksa perkara a quo untuk membagikan secara adil dan merata kepada Para Ahli waris almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM berdasar ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga terpenuhinya rasa keadilan bagi seluruh Para ahli waris dari almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM termasuk kepada PARA TERGUGAT;

17. Bahwa atas apa yang di lakukan oleh Turut Tergugat I adalah Tindakan kesewenang-wenangan dan/atau tidak tertibnya dalam pengelolaan data administrasi pengelolaannya hinga menimbulkan kesimpang siuran data karenanya PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas C.q Majelis hakim memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mengembalikan Kembali data atas tanah peninggalan dari Tuan KARTAWITANA alias TARAM yang terletak di blok 013-0008 atas nama YASWIKARTA agar dikembalikan semula kepada atas nama KARTAWITANA alias TARAM sesuai dengan Leter C No. 389,serta memerintahkan untuk mengganti SPPT PBB yang semula atas nama wajib pajak YASWIKARTA untuk di rubah menjadi atas nama KARTAWITANA alias TARAM;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama selama kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata guna menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat TERGUGAT I hendak mengalihkan harta peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Banyumas cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk meletakkan Sita Marital dan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap obyek dalam perkara a quo;

19. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Banyumas melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

20. Bahwa agar TERGUGAT I mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

21. Bahwa Perkara ini timbul dikarenakan perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak ada niat dan itikad baik membagi harta waris peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM dalam perkara a quo, maka mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan demi hukum almarhum KARTAWITANA alias TARAM telah meninggal dunia pada 20-03-1982 (dua puluh Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh dua);
3. Menetapkan demi hukum almarhumah istri Tuan KARTAWITANA alias TARAM yaitu Nyonya KARTEM telah meninggal dunia pada 05-05-1985 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima);
4. Menetapkan demi hukum bahwa Sdr. RATUN (almarhum/seluruh ahli warisnya), CAWIN HADI WINARTO (Tergugat), SISWANDI NIWAN (Penggugat), dan SUMINI (Turut Tergugat Berkepentingan) adalah Para Ahli Waris dari Almarhum KARTAWITANA alias TARAM;
5. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang sawah yang terletak di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, yang tersebut di dalam Leter C, No. 389, Persil 79, Carakan 50, blok 013-0008 seluas yang tertulis didalam Leter C adalah 0,391(da) (nol koma tiga ratus Sembilan puluh satu are) dan/atau 3910 m² (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), tersebut atas nama KARTAWITANA dengan batas-batas berdasar keterangan Perangkat Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas adalah :

 Ã~ Batas sebelah Utara : Saluran air
 Ã~ Batas sebelah Timur : Saluran air, Hadi Winoto
 Ã~ Batas sebelah Selatan : Sekesi. Suwandi, Slamet
 Ã~ Batas sebelah Barat : Saluran air

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta waris peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA alias TARAM;

6. Memerintahkan demi hukum kepada TERGUGAT I untuk membagikan kepada Para Ahli waris lainnya yaitu PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN secara adil dan merata atas harta waris peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA/TARAM yaitu sebidang sawah yang terletak di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, yang tersebut di dalam Leter C, No. 389, Persil 79, Carakan 50, blok 013-0008 seluas yang tertulis didalam Leter C adalah 0,391(da) (nol koma tiga ratus Sembilan puluh satu are) dan/atau 3910 m2 (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), tersebut atas nama KARTAWITANA dengan batas-batas berdasar keterangan Perangkat Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas adalah :

Ã~ Batas sebelah Utara : Saluran air

Ã~ Batas sebelah Timur : Saluran air, Hadi Winoto

Ã~ Batas sebelah Selatan : Sekesi, Suwandi, Slamet

Ã~ Batas sebelah Barat : Saluran air

7. Memerintahkan demi hukum kepada TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN secara tunai dan seketika masing-masing senilai Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per ahli waris atau Rp. 185.000.000,- nilai kerugian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN dengan rincian :

Ã~ Bahwa apabila obyek a quo ditanami padi dan lainnya dalam satu tahun bisa menghasilkan tiga kali panen dan dalam setiap panen rata-rata memiliki keuntungan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Ã~ Bahwa apabila kerugian tersebut terhitung sejak dikuasai TERGUGAT

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeninggalnya dari istri dari Tuan KARTAWITANA alias TARAM yaitu Nyonya KARTEM pada 05-05-1985 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima), dan/atau selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun (X) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Ã~ Bahwa apabila total keuntungan selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun atas obyek a quo sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) (: /dibagi) 4 (empat) adalah masih-masing Para Ahli waris akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ã~ Bahwa atas perhitungan tersebut PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun telah menderita kerugian akibat perbuatan PARA TERGUGAT sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per ahli waris atau Rp. 185.000.000,- nilai kerugian PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN;

8. Memerintahkan demi hukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi imateriil kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan rincian :

Ã~ Bahwa atas apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan PENGUGAT dalam memperjuangkan hak-haknya harus mengeluarkan biaya untuk jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Ã~ Bahwa atas perbuatan TERGUGAT melakukan penekanan dan intimidasi kepada PENGUGAT menjadikan PENGUGAT merasa tertekan secara psikologisnya dan untuk hal tersebut PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk mengganti atas apa yang di rasakan PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Ã~ Bahwa total kerugian Imateriil atas perbuatan TERGUGAT yang di rasakan dan harus ditanggung oleh Penggugat senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

9. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas dan/atau Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk membagikan secara adil dan merata atas harta waris peninggalan dari almarhum KARTAWITANA alias TARAM seluruh Para Ahli Warisnya berdasar dari aturan dan ketentuan hukum yang berlaku berupa sebidang sawah yang terletak di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, yang tersebut di dalam Leter C, No. 389, Persil 79, Carakan 50, blok 013-0008 seluas yang tertulis didalam Leter C adalah 0,391(da) (nol koma tiga ratus Sembilan puluh satu are) dan/atau 3910 m² (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), tersebut atas nama KARTAWITANA dengan batas-batas berdasar keterangan Perangkat Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas adalah :

Ã~ Batas sebelah Utara : Saluran air

Ã~ Batas sebelah Timur : Saluran air, Hadi Winoto

Ã~ Batas sebelah Selatan : Sukei, Suwandi, Slamet

Ã~ Batas sebelah Barat : Saluran air

10. Memerintahkan demi hukum kepada TURUT TERGUGAT I agar mengembalikan seperti semula data atas tanah peninggalan dari Tuan KARTAWITANA alias TARAM yang terletak di blok 013-0008 saat ini atas nama YASWIKARTA agar dikembalikan semula kepada atas nama semula yaitu Tuan KARTAWITANA alias TARAM sesuai dengan Leter C No. 389, serta memerintahkan untuk mengganti nama awajib pajak dalam SPPT PBB NOP : 33.02.120.009.013-0008. yang semula atas nama wajib pajak YASWIKARTA untuk di rubah menjadi atas nama KARTAWITANA alias TARAM atau ahli waris cs;

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



11. Memerintahkan kepada Para TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan Putusan Pengadilan Agama Banyumas;
12. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT menguasai obyek dalam perkara a quo, tidak membagikan kepada Para Ahli waris lainnya yaitu PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN, dan menerbitkan SPPT PBB NOP : 33.02.120.009.013-0047 atas nama TERGUGAT I dan SPPT PBB NOP : 33.02.120.009.013-0048 atas nama TERGUGAT II dengan tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN adalah Perbuatan Melawan Hukum;
13. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita marital/sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta waris peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA atas obyek sengketa berupa : sebidang sawah yang terletak di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, yang tersebut di dalam Leter C, No. 389, Persil 79, Carakan 50, seluas yang tertulis didalam Leter C adalah 0,391(da) (nol koma tiga ratus Sembilan puluh satu are) dan/atau 3910 m² (tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), tersebut atas nama KARTAWITANA dengan batas-batas berdasar keterangan Perangkat Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas adalah:

 Ã~ Batas sebelah Utara : Saluran air
 Ã~ Batas sebelah Timur : Saluran air, Hadi Winoto
 Ã~ Batas sebelah Selatan : Sukesi, Suwandi, Slamet
 Ã~ Batas sebelah Barat : Saluran air
14. Menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



15. Menyatakan demi hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Dewi Hardjanti,SH dan rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Karangsalam kidul rt 03/rw 05 kecamatan kedungbanteng kabupaten banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ..., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 15/2022 tanggal 03 Maret 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari gugatan waris, namun tidak berhasil, selanjutnya diperintahkan untuk menempuh mediasi namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim memberikan nasehat kembali untuk berdamai dan membicarakan berunding secara kekeluargaan, dan atas nasihat majelis hakim Kuasa Penggugat

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat telah berdamai dengan para Tergugat dan telah bermusyawarah secara kekeluargaan terhadap pembagian obyek sengketa tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat yang hadir menyatakan bahwa telah berdamai secara kekeluargaan dan menyetujui untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal ..., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 15/2022 tanggal 03 Maret 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, dan telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Banyumas namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, majelis tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat ternyata telah berdamai untuk membagi obyek sengketa secara kekeluargaan, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini belum diperiksa pokok perkaranya dan Tergugat yang hadir menyatakan pula setuju untuk mencabut perkaranya, maka cukup beralasan pencabutan gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Nor Solichin, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Dahron, S.Ag.,M.S.I.

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Tiara Melda Azmila, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.265.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu

rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Mokhamad Farid, S.Ag., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Bms